



KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

Banda Aceh, 25 September 2014

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh
Di ~
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 151 / KPT-BNA / IX / 2014

Tentang

**DISIPLIN KERJA BAGI KETUA PENGADILAN NEGERI
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH**

Sehubungan dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 111/KPT-BNA/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Disiplin Kerja Bagi Ketua Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan ini kami tegaskan kembali, bahwa :

1. Bagi para Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang meninggalkan tugas dinas (Dinas, Cuti, Izin dan Sakit), *wajib* memberitahukan dan mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh secara tertulis.
2. Bagi para Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 05 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008.
3. Apabila hal tersebut di atas tidak diindahkan, maka Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Ketua

H. CHAIDIR, SH. MH.
NIP. 19510806 197304 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Arsip.